



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi se-Indonesia/Panwaslih Provinsi Aceh
2. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia/Panwaslih Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

**SURAT EDARAN
23 Tahun 2022**

**TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGAWASAN KEBIJAKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
MENGENAI VERIFIKASI ADMINISTRASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 MELALUI PANGGILAN VIDEO**

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan tugas, wewenang, dan kewajiban kepada seluruh jajaran Pengawas Pemilihan Umum (Pengawas Pemilu) untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai upaya untuk memastikan penyelenggaraan tahapan Pemilu oleh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) berlandaskan pada prinsip dan ketentuan hukum kepegiluan.

Sebagai pengejawantahan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana tersebut di atas serta untuk menyikapi kebijakan KPU dalam tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan 11 September 2022, yang mana dalam pelaksanaan tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu terdapat kebijakan KPU yang membuka ruang bagi KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan klarifikasi terhadap keanggotaan partai politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal dengan menggunakan panggilan video.

Jika dicermati dalam pengaturan teknisnya, kebijakan ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang

Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, karena ketentuan tersebut mengatur bahwa klarifikasi dilakukan secara langsung dan tidak membuka ruang adanya penggunaan panggilan video di dalam pelaksanaannya.

Pasal 39

- (1) *Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota **untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.***
- (2) ...

Dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu harus melakukan tindakan pengawasan terhadap adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan verifikasi administrasi dengan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 sebagaimana tersebut di atas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu menetapkan Surat Edaran tentang Pengawasan Kebijakan Komisi Pemilihan Umum mengenai Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Melalui Panggilan Video.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini memiliki maksud dan tujuan sebagai pedoman teknis bagi jajaran Bawaslu, Bawaslu Provinsi (termasuk Panwaslih Provinsi Aceh) dan Bawaslu Kabupaten/Kota (termasuk Panwaslih Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh) dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran verifikasi administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal melalui panggilan video.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memiliki ruang lingkup tata cara pencegahan dan penindakan dugaan pelanggaran terkait dengan kebijakan KPU mengenai verifikasi administrasi terhadap keanggotaan partai politik calon Peserta Pemilu tahun 2024 yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal melalui panggilan video.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 176);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 324);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680).

E. Isi Edaran

Bahwa untuk melaksanakan pengawasan dan tindak lanjut terkait dengan kebijakan KPU mengenai pelaksanaan verifikasi administrasi terhadap keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024 yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal melalui panggilan video, agar dipedomani beberapa hal sebagai berikut:

1. bahwa dalam menilai kebijakan sebagaimana tersebut di atas, Pengawas Pemilu perlu membuat batasan yang jelas antara penilaian terhadap norma dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dengan penilaian terhadap kebijakan KPU tersebut sebagai perbuatan yang menjadi objek dugaan pelanggaran administrasi.
2. bahwa merujuk pada hal sebagaimana dimaksud dalam angka 1, kebijakan verifikasi administrasi yang dilakukan secara klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024 yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal melalui panggilan video dapat dilihat dari 2 (dua) perspektif, yaitu:

- a. *pertama*, objek penilaiannya hanya sebatas adanya norma kebijakan yang dipandang bertentangan dengan norma Peraturan KPU yang menjadi dasar pelaksanaan verifikasi administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022, karena ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 telah mengatur “**verifikasi administrasi dilakukan dengan menghadirkan langsung di kantor KPU**”, sehingga penilaiannya hanya sebatas terhadap norma kebijakan yang dipandang bertentangan dengan norma Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022.
 - b. *kedua*, objek penilaian adanya dugaan pelanggaran administrasi hanya dapat dianggap ada sepanjang perbuatannya telah selesai dilakukan yaitu **melakukan panggilan video dan telah menyatakan memenuhi syarat keanggotaan**, perbuatan tersebut dinilai tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 oleh karena itu dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar prosedur, tata cara, dan mekanisme dalam pelaksanaan verifikasi administrasi, penilaian ini akan lebih sempurna jika dapat dibuktikan dengan adanya dokumen yang menyatakan perbuatan verifikasi administrasi melalui panggilan video tersebut menjadi dasar untuk menentukan keterpenuhan syarat keanggotaan.
3. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 berikut ini, yaitu:
- a. Pasal 36 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 yang berbunyi “*Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat*”.
 - b. Pasal 38 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang berbunyi “*Dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota Partai Politik*”.
 - c. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang berbunyi: “(1) *Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke*

kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung” dan “(2) Klarifikasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir”

- d. Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 yang berbunyi *“Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”*,

maka verifikasi administrasi yang dilakukan secara klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal melalui panggilan video seharusnya dinyatakan **tidak memenuhi syarat**.

4. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Dalam hal menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota **menyampaikan temuan** tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.
5. bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2018 yang mengatur, *“Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara: h. menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian”*, dan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu yang menyatakan *“Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan: a. saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara”*, maka dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan **saran perbaikan** kepada KPU dan jajarannya.

6. bahwa dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota, merujuk ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Bawaslu Nomor 21 tahun 2018 dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2018, **Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran dan mencatatnya sebagai temuan dugaan pelanggaran.**
7. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 455 ayat (1) huruf a dan Pasal 518 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dalam hal setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota **tidak menindaklanjuti temuan** Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik, maka tindakan yang bersangkutan berupa tidak menindaklanjuti temuan tersebut dapat diproses lebih lanjut sebagai **pelanggaran administratif Pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, dan/atau tindak pidana pemilu.**

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 September 2022

Ketua,



Rahmat Bagja